

Bab 2. Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerahnya, termasuk dukungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perangkat daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, khususnya di subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Dengan demikian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor perkebunan saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor perkebunan di masa yang akan datang.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kinerja staf dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* secara kontinyu dan konsisten di setiap tahapan program kegiatannya. Upaya tersebut membuahkan hasil sebagaimana terlihat dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 yang menunjukkan perkembangan cukup baik, meski masih terdapat beberapa poin penting yang harus dipercepat progres pencapaiannya pada periode RPJMD 2018 - 2023. Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk terjemahan dari pelaksanaan RPJMD 2019-2023 khususnya ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan secara

tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, dimana setiap elemennya memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan.

Dalam perjalanan kinerjanya hingga saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejarah perkembangan organisasi yang cukup panjang. Diawali dengan didirikannya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan kemudian Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang dari Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Pada tahun 1963, kedua lembaga tersebut digabung menjadi Dinas (Jawatan) Karet. Memasuki awal Pelita I (April 1969), Dinas Karet berubah nama menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur melalui Perda Nomor 06 Tahun 1978.

Enam tahun kemudian, sebagai penyempurnaan dari Perda Nomor 06 Tahun 1978 disusunlah Perda Nomor 06 Tahun 1984 dimana nama Dinas Perkebunan Rakyat berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 Tahun 2001 yang dua tahun kemudian disempurnakan lagi melalui Perda Nomor 04 Tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2004, Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur berubah nama hingga periode sekarang menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan struktur organisasi tata laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran perkebunan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.


Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Komoditi, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
 2. Seksi Budidaya Tanaman; dan
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Usaha, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Usaha;
 2. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
 3. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- f. Bidang Perkebunan Berkelanjutan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
 - 2. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
 - 3. Seksi Konservasi Lahan dan Air.
- g. Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:
 - a. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Usaha;
 - 2. Seksi Identifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih; dan
 - 3. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih.
 - b. UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Usaha;
 - 2. Seksi Pengendalian OPT; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH.
 - c. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Usaha;
 - 2. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 - 3. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah.

Adapun struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur




Adapun uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari setiap elemen organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok dalam membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan dengan membawahi Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan, meliputi: pengembangan dan peningkatan produksi komoditas perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

b. Sekretaris



Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Perkebunan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada


Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 3) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. *Subbagian Perencanaan Program*, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan;
2. *Subbagian Keuangan dan Aset*, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah dan Negara; dan
3. *Subbagian Umum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

c. Bidang Pengembangan Komoditi



Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas pokok bidang pengembangan komoditi adalah merencanakan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Komoditi


mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
- 2) Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
- 3) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
- 5) Perencanaan dan penyediaan alsintan di bidang perkebunan;
- 6) Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
- 7) Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang pengembangan komoditi membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi.

1. *Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan*, mempunyai tugas mempersiapkan lahan dan petani untuk pengembangan dan peningkatan produksi komoditas perkebunan.
2. *Seksi Budidaya Tanaman*, mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan kebutuhan budidaya tanaman untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan.
3. *Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia*, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan dan ketenagakerjaan serta pengembangan metode/informasi perkebunan.

d. Bidang Usaha




Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang usaha memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjalankan fungsi :

- 1) Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
- 2) Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- 4) Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;
- 5) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
- 6) Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
- 7) Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
- 8) Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;
- 9) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Usaha membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.

1. *Seksi Pembinaan Usaha*, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perijinan usaha perkebunan.
2. *Seksi Penanganan Konflik Usaha*, mempunyai tugas menangani konflik usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.
3. *Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan*, mempunyai tugas memfasilitasi kemitraan usaha perkebunan.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran




Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Bidang Pengolahan dan Pemasaran adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) Pembinaan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
- 3) Mengkoordinasikan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
- 4) Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
- 5) Memfasilitasi pelayanan informasi pasar;
- 6) Mempromosikan produk komoditas perkebunan;
- 7) Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 9) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

1. *Seksi Pengolahan Pasca Panen*, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pasca panen.
2. *Seksi Bimbingan Usaha*, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penguatan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan.
3. *Seksi Promosi dan Pemasaran*, mempunyai tugas mempromosikan dan mengembangkan pemasaran olahan hasil perkebunan.

f. Bidang Perkebunan Berkelanjutan



Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan perkebunan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perkebunan Berkelanjutan melaksanakan fungsi :

- 1) Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- 2) Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- 3) Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
- 4) Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
- 5) Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
- 6) Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
- 7) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.


Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.

1. *Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun*, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran kebun.
2. *Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca*, mempunyai tugas melaksanakan upaya-upaya mitigasi, pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca dari usaha perkebunan.
3. *Seksi Konservasi Lahan dan Air*, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan konservasi lahan dan air.

g. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

h. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan



Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 105 Tahun 2016, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengawasan benih perkebunan dalam hal ini mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi

program, dengan menyelenggarakan fungsi :


- 1) Mengendalikan pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
- 3) Penilaian dan rekomendasi kelayakan izin usaha perbenihan;
- 4) Mensertifikasikan bibit kebun plasma/kemitraan;
- 5) Mengkoordinasikan tugas penanganan kasus benih ilegal;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu :

1. *Subbagian Tata Usaha*, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada unit kerja di UPTD.

2. *Seksi Identifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih*, mempunyai tugas mengidentifikasi dan mengawasi peredaran benih.
3. *Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih*, mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi benih.

i. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan



UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang, pengamatan dalam rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan

ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- 1) Memproduksi dan mengembangkan bio pestisida dan APH;
- 2) Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;
- 3) Menyebarkan dan memasarkan bio pestisida dan APH;
- 4) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan bio pestisida dan APH;
- 5) Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan ekspansi OPT;
- 7) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; serta
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:

1. *Subbagian Tata Usaha*, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan pada tugas dan fungsi subbagian tata usaha di atas.
2. *Seksi Pengendalian OPT*, memiliki tugas mengembangkan teknologi dan melaksanakan pengendalian OPT.

3. *Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH*, mempunyai tugas memproduksi Bio pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH).

j. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan



UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam menyiapkan bahan tanam perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program kerja dan melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 2) Melaksanakan pengendalian, perumusan kebijakan pelayanan kebutuhan benih masyarakat;
- 3) Memproduksi, memelihara dan mengembangkan kebun koleksi, Kebun Induk, Pohon Induk Terpilih (PIT), dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- 4) Melakukan kerja sama dengan sumber benih;
- 5) Melaksanakan penyebaran informasi/ sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyakan pembibitan tanaman;
- 6) Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar serta semusim dan rempah;
- 7) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP), yaitu:

1. *Subbagian Tata Usaha*, memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada unit kerja di UPTD.
2. *Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar*, mempunyai tugas menyiapkan bahan tanaman tahunan dan penyegar serta pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi.
3. *Seksi Tanaman Semusim dan Rempah*, mempunyai tugas Menyiapkan bahan tanaman semusim dan rempah serta pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi.

2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018, jumlah keseluruhan SDM Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 92 (sembilan puluh dua) orang, dimana 53 (lima puluh tiga) PNS Laki-laki dan 39 (tiga puluh sembilan) PNS perempuan, dan pegawai honorer/PPT sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terbagi 9 (Sembilan) laki-laki dan 21 (dua puluh satu) perempuan. Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
per 31 Desember 2018

Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-3	S-2	S-1	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
PNS	53	39	15	62	15	0	1	19	40	3	29	2	0
Pegawai Honor/PTT	9	21	0	0	0	0	0	0	24	1	5	0	0
Jumlah PNS + Honor	62	60	15	62	15	0	1	19	64	4	34	2	0

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (2018)

Data komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis, mengingat sebagian besar SDM berpendidikan sarjana, meskipun masih ada yang tamatan SLTP (2 orang). Namun demikian dengan semakin besarnya tuntutan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan mengharuskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga setiap aparatur kedepannya diharapkan akan memiliki kualifikasi dan spesifikasi khusus di bidang pertanian

(khususnya subsektor perkebunan) sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dan UPTD agar tercipta suasana profesionalitas dalam bekerja namun tetap berada pada koridor pencapaian visi Dinas Perkebunan dan visi Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan (pekebun). Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, baik itu yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN	NILAI
1	Tanah	463.664,00	m ²	9.819.615.218
2	Peralatan dan Mesin	1.644,00	Unit	14.426.176.595
3	Gedung dan Bangunan	107.251,35	m ²	17.129.626.261
4	Aset Tetap Lainnya	59,00	Buah	102.896.000

Sumber: LAKIP, 2017

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Elektronik Berdasarkan Kondisi Barang
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang	No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang
1	AC Split	30	Baik	36	Mesin Penyedot Air	1	Baik
2	Alat komunikasi Radio HF/FM	5	Baik	37	Mesin Potong Rumput	3	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	38	Mesin Proses Lain-lain	1	Baik
4	Audio Master Control Unit	1	Baik	39	Mic Conference	31	Baik
5	Camera CCTV	24	Baik	40	Microphone	14	Baik
6	Camera Electronic	14	Baik	41	Mixer PVC	1	Baik
7	Camera Film	6	Baik	42	Monitor	3	Baik
8	Computer Compatible	4	Baik	43	Note Book	71	Baik
9	Dental Field Elektronik	1	Baik	44	Overhead Projektor	1	Baik
10	Digital Audio Recorder	20	Baik	45	PC Unit	24	Baik
11	Dispenser	4	Baik	46	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Baik
12	Display	4	Baik	47	Peralatan Mini Komputer	2	Baik
13	Equalizer	1	Baik	48	Peralatan Personal Komputer	3	Baik
14	Faccsimile	2	Baik	49	Peralatan studio Visual Lain	3	Baik
15	Global Positioning System	24	Baik	50	Personal Komputer (Lab)	27	Baik
16	Handy Cam	11	Baik	51	Pesawat Telephone	14	Baik
17	Handy Talky	4	Baik	52	Pile Driver Lain-lain	3	Baik
18	Jam Mekanis	3	Baik	53	Pilling Tester	5	Baik
19	Kabel Listrik	10	Baik	54	Power Amplifier	1	Baik
20	Kipas Angin	2	Baik	55	Power Supply	1	Baik
21	Kompas Gas	2	Baik	56	Printer	59	Baik
22	Laptop	10	Baik	57	Prople Proyektor Toyo Serie	8	Baik
23	Layar film	5	Baik	58	Scanner	15	Baik
24	Loudspeaker	71	Baik	59	Server	1	Baik
25	Mesin absen	2	Baik	60	Software Aplikasi	1	Baik
26	Mesin Calculator	1	Baik	61	Sound System	1	Baik
27	Mesin Cuci	1	Baik	62	Teletype Scanner	1	Baik
28	Mesin Foto Copy	1	Baik	63	Televisi	8	Baik
29	Mesin Hitung Elektronik	2	Baik	64	Tustel	1	Baik
30	Mesin Jilid	1	Baik	65	(UPS)	43	Baik
31	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik	66	Vacum Evaporator	1	Baik
32	Mesin Ketik Manual Std	1	Baik	67	Video Monitor	1	Baik
33	Mesin Pengereng	1	Baik	68	Video Tape Recorder Portable	2	Baik
34	Mesin Penghalus	1	Baik	69	Wireless	2	Baik
35	Mesin Penghisap Debu	1	Baik				

Sumber : data olahan, 2017

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencukupi kebutuhan. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah komputer (PC & Notebook) dengan jumlah pegawai, jumlah komputer (PC & Notebook) sebanyak 127 buah dengan jumlah pegawai 122 orang sehingga setiap pegawai

mendapat fasilitas 1 komputer. Fasilitas printer juga tersedia pada setiap subbidang/subbagian. Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar perolehannya adalah di bawah tahun 2015. Banyak aset seperti komputer dan printer masa manfaatnya sudah lebih 5 tahun sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara data dengan kondisi di lapangan sehingga masih dibutuhkan pengadaan komputer pada tahun 2019 dan penggantian komputer yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan datang.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pelayanan (*performance results*) dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Pada bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton/Tahun)																		
	Jumlah produksi kelapa sawit (ton per tahun)				9.600.000	11.200.000	12.400.000	14.832.500	18.000.000	9.628.072	10.812.106	11.418.110	13.164.130	14.480.742	1,00	0,97	0,92	0,89	0,80
	Jumlah produksi karet (ton per tahun)				55.216	57.752	60.318	85.738	93.250	63.281	65.738	62.106	63.510	66.361	1,15	1,14	1,03	0,74	0,71
	Jumlah produksi kakao (ton per tahun)				8.085	8.550	9.028	4.148	3.850	4.053	3.948	2.751	2.435	2.508	0,50	0,46	0,30	0,59	0,65
	Jumlah produksi kelapa dalam (ton per tahun)				643	7.496	8.301	13.457	10.930	11.424	12.457	11.078	13.647	14.056	17,77	1,66	1,33	1,01	1,29
	Jumlah produksi lada (ton per tahun)				6.331	689	7.464	8.364	7.420	6.704	6.923	4.727	6.057	6.299	1,06	10,05	0,63	0,72	0,85
2	Tingkat Produktivitas Komoditi Perkebunan (Ton/Ha/Tahun)																		
	Tingkat produktivitas kelapa sawit (ton/ha per tahun)				16,00	16,50	17,00	18,00	19,00	19,24	17,39	14,95	16,69	17,49	1,20	1,05	0,88	0,93	0,92
	Tingkat produktivitas karet (ton/ha per tahun)				1,25	1,26	1,27	1,30	1,30	1,23	1,30	1,29	1,28	1,31	0,99	1,03	1,02	0,98	1,01
	Tingkat produktivitas kakao (ton/ha per tahun)				0,69	0,71	0,73	0,77	0,77	0,71	0,77	0,55	0,5	0,51	1,02	1,08	0,75	0,65	0,66
	Tingkat produktivitas kelapa dalam (ton/ha per tahun)				0,44	0,50	0,54	0,68	0,68	0,56	0,68	0,63	0,80	0,82	1,28	1,37	1,17	1,18	1,21
	Tingkat produktivitas lada (ton/ha per tahun)				1,29	1,31	1,33	1,10	1,10	1,03	1,06	0,72	0,99	0,98	0,80	0,81	0,54	0,90	0,89
3	Penambahan LuasKebun (Hektar)																		
	Luas kebun sawit (hektar)				1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.230.000	1.300.000	1.020.072	1.090.106	1.150.078	1.192.342	1.251.959	0,85	0,78	0,72	0,97	0,96
	Luas kebun karet (hektar)				102.000	104.000	106.000	123.740	128.740	113.485	113.739	116.869	115.160	117.463	1,11	1,09	1,10	0,93	0,91
	Luas kebun kakao (hektar)				10.500	11.000	11.500	9.496	10.096	9.514	8.296	7.931	7.778	7.856	0,91	0,75	0,69	0,82	0,78
	Luas kebun kelapa dalam (hektar)				20.500	21.000	21.500	23.887	24.387	26.674	22.887	22.897	22.289	22.512	1,30	1,09	1,06	0,93	0,92
	Luas kebun lada (hektar)				9.500	1.000	10.500	11.061	11.781	9.497	9.606	9.382	9.012	9.376	1,00	9,61	0,89	0,81	0,80
4	Persentase produk yang bersertifikasi (%)				5	5	5	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Persentase penerapan teknologi (%)				5	5	5	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan				5	5	5	-	-	5	5	5	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
7	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun				6	4	4	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
8	Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK/tahun				5	5	5	-	-			5	-		0,00	0,00	1,00	-	-
9	Presentasei emisi yang turunkan dari BAU (Business as usual) (%)				-	-	-	25	25	-	-	-	25	35	-	-	-	1,00	1,40
10	Presentase sumber air dan HCV (High Conservation Value) yang terlindungi (%)				-	-	-	50	50	-	-	-	25	51	-	-	-	0,50	1,02

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 indikator kinerja yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya adalah komoditi kelapa sawit baik perluasan, produksi maupun produktivitas. Komoditi berikutnya yang mengalami kenaikan adalah karet. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu adalah komoditi kakao, kelapa dalam serta lada. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat tercapai pada akhir periode.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi :				
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	14.832.500	13.164.310	88,75
	- Karet	Ton/Tahun	85.738	63.510	74,07
	- Kakao	Ton/Tahun	4.148	2.435	58,70
	- Kelapa dalam	Ton/Tahun	13.457	13.647	101,41
	- Lada	Ton/Tahun	8.364	6.057	72,42
RATA-RATA CAPAIAN					79,07

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun			Peningkatan/ Penurunan dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 (%)
			2015	2016	2017	
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi kelapa sawit	ton/tahun	10,812,893	11.418.110	13.164.310	15,29
	Jumlah produksi karet	ton/tahun	65,738	62.106	63.510	2,26
	Jumlah produksi kakao	ton/tahun	3,948	2.751	2.435	-11,49
	Jumlah produksi kelapa dalam	ton/tahun	12,457	11.078	13.647	23,19
	Jumlah produksi lada	ton/tahun	6,923	4.727	6.057	28,13

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komoditi kelapa sawit dan komoditi karet produksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan produksi kelapa sawit antara tahun 2016 dan 2017 mencapai 15,29%, produksi karet dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 2,26%, produksi kelapa dalam dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 23,19% dan peningkatan produksi lada dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 28,13%. Sedangkan

komoditi yang mengalami penurunan produksi dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah komoditi kakao. Kemudian, capaian kinerja tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi kelapa sawit, komoditi kakao serta komoditi lada di tahun 2016 masih rendah perbandingannya dengan target akhir Renstra Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi kelapa sawit	ton/tahun	18.000.000	13.164.310	73,14
	Jumlah produksi karet	ton/tahun	93.250	63.510	68,11
	Jumlah produksi kakao	ton/tahun	3.850	2.435	63,25
	Jumlah produksi kelapa dalam	ton/tahun	10.930	13.647	124,85
	Jumlah produksi lada	ton/tahun	7.420	6.057	81,16

Meningkatnya produksi komoditi perkebunan tersebut antara lain diakibatkan dari adanya peningkatan luas areal perkebunan dari tahun 2013-2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:


Tabel 2.8
Rekapitulasi Rata-Rata Pertumbuhan Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Komoditi	2013		2014		2015		2016		2017		Rata - Rata	
		Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)
1.	Kelapa Sawit	944,826	6,901,602	1,020,413	9,628,072	1,090,106	10,812,893	1,150,078	11,418,110	1,192,342	13,164,310	6.00	18.18
2.	Karet	101,156	59,963	113,485	63,281	113,739	65,738	116,869	62,106	115,160	63,510	3.43	1.54
3.	Kakao	10,999	6,193	9,514	4,053	8,296	3,948	7,931	2,751	7,778	2,435	(8.16)	(19.74)
4.	Kelapa Dalam	27,272	13,266	26,674	11,424	22,887	12,457	22,897	11,078	22,289	13,647	(4.75)	1.82
5.	L a d a	9,316	6,784	9,497	6,704	9,606	6,923	9,382	4,727	9,012	6,057	(0.80)	(0.37)
6.	K o p i	5,477	811	4,823	562	3,567	399	3,049	392	2,725	325	(15.78)	(19.64)
7.	Lainnya	3,576	584	3,015	347	3,012	418	2,771	490	2,757	494	(6.07)	(0.52)
J u m l a h		1,102,622	6,989,203	1,187,421	9,714,443	1,251,213	10,902,776	1,312,977	11,499,654	1,352,063	13,250,778	5.24	17.98

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2018)


Perkembangan luas areal dan produksi perkebunan di Kalimantan Timur dari tahun 2013 hingga 2017 tersaji sebagai berikut :

Gambar 2.2
Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan
di Kalimantan Timur 2013-2017




Kemudian jika dilihat dari pola perkebunannya, maka luas areal perkebunan di Kalimantan Timur terbagi menjadi 3 (tiga) pola, yaitu Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta dengan luas areal paling luas, 881.204 Ha atau sebesar 67% dari total luas areal perkebunan di Kalimantan Timur.

Gambar 2.3
Luas Areal Perkebunan Menurut Pola di Kalimantan Timur Tahun 2017



Gambar 2.4
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kalimantan Timur 2017



Berdasarkan pada gambar di atas, terlihat bahwa subsektor perkebunan dari hulu hingga ke hilir dan pengolahan CPO memiliki nilai kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 6,49% dan melibatkan kurang lebih 337.972 tenaga kerja perkebunan.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2017)

Sektor/Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,47	5,65	7,00	7,72	8,22	7,96
	1 Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,22	3,36	4,55	4,89	5,34	5,35
	a Tanaman Pangan	0,21	0,22	0,23	0,24	0,19	0,19
	b Tanaman Hortikultura	0,26	0,26	0,28	0,33	0,36	0,33
	c Tanaman Perkebunan	2,47	2,59	3,75	3,98	4,43	4,49
	d Peternakan	0,24	0,25	0,26	0,29	0,32	0,30
	e Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,19	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15
	3 Perikanan	1,07	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46

Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh tanaman perkebunan yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 sebesar 2,47 naik menjadi 4,49 pada 2017.

Gambar 2.5
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam & Produksi Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

PEMANFAATAN LAHAN		
No	Keterangan	Provinsi
1	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	3,269,561
2	Lahan yang telah dibebani ijin perkebunan	3,089,234
	a.Luas (Ha)	
3	b.Jumlah Ijin	394
	IUP	
4	a.Luas (Ha)	2,594,626
	b.J umlah Ijin	
5	HGU	338
	a.Luas (Ha)	
6	b.J umlah Ijin	1,112,515
	IUP yang belum HGU	
7	a.Luas (Ha)	181
	b.J umlah Ijin	
8	IUP yang belum HGU	1,482,110
	a.Luas (Ha)	
9	b.J umlah Ijin	157
	Ijin lokasi yang tidak ada progres(Ha)	
10	a.Luas (Ha)	494,609
	b.J umlah Ijin	
11	Lahan yang belum dimanfaatkan(Ha)	56
	Lahan yang belum dibebani ijin dikurangi luas kebun non sawit (Ha)	
12		730,903
13		208,322


REALISASI TANAM DAN PRODUKSI		
No	Keterangan	Provinsi
1	Luas Komoditas Perkebunan	1,352,063
2	Luas Tanam Sawit	1,192,342
3	Luas Tanam Kebun Inti	907,819
4	Luas Tanam Kebun Rakyat/Plasma (Ha)	284,523
5	Luas Tanam Non Sawit (Ha)	159,725
6	Persentase Luas Plasma saat ini (Permentan 98 tahun 2013 pasal 15)	20.68
7	Produksi	2,890,212
	a.CPO	
8	b.TBS	13,164,310
	a.Jumlah Pabrik Minyak Sawit	
9	b.Kapasitas Terpasang (Ton)	81
	c.Kapasitas Terpakai (Ton)	
10		4,500
11		4,096

Data diolah dari Angka Tetap 2017 dan Sinkron Kab 2018

Dari data di atas terlihat bahwa kebun rakyat memiliki 20,68 % total luas dari kebun inti yaitu 284.523 ha yang memerlukan outlet dan sarana transportasi dengan total produksi TBS 13,16 jt ton TBS dan CPO sebanyak 2,8 Juta Ton dihasilkan dari kebun yang sudah menghasilkan seluas 788.311 Ha. Dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan TBM seluas 400.000 akan menjadi TM sehingga akan ada tambahan jumlah produksi yaitu sekitar 4,45 juta ton dengan rata-rata produksi (14,95 ton/ha) sehingga diperkirakan total produksi pada 2022 akan menjadi 20,23 jt ton TBS.

Kemudian, jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2018, NTP subsektor perkebunan rakyat terlihat cenderung menurun pada semester pertama dan pada semester kedua nilainya menjadi sangat fluktuatif terutama pada bulan Juli sampai Oktober. NTP subsektor perkebunan rakyat selama 2018 tidak pernah mencapai angka 100 sehingga dapat dikatakan bahwa selama 2018 petani perkebunan rakyat selalu mengalami defisit. Bulan Februari merupakan bulan dengan NTP tertinggi, yaitu sebesar 93,96, hampir mendekati 100 dan Bulan Desember merupakan angka terendah NTP yakni sebesar 80,21 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.6
Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan Rakyat (2018)



Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, terutama dalam masa desentralisasi fiskal dan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan hasil penilaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja		20,88	19,15
2.	Pengukuran Kinerja		15,63	14,06
3.	Pelaporan Kinerja		10,23	9,43
4.	Evaluasi Kinerja		3,88	5,33
5.	Capaian Kinerja		11,5	10,86
	Nilai Hasil Evaluasi		62,10	58,83
	Tingkat Akuntabilita Kinerja		B	CC

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Review terhadap Dokumen Renstra 2013-2018 telah dilakukan dengan memuat indikator tujuan dan target.
2. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja telah mengacu pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013- 2018.
3. Perjanjian Kinerja menjadi acuan di dalam penyusunan kinerja hingga tingkat eselon IV sebagaimana terlihat dalam perjanjian kinerja tingkat eselon IV dimana sasaran strategis mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara terstruktur dan memadai. Data kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan data statistik perkebunan yang diperoleh dari pengumpulan data di Kabupaten/Kota. Prosedur pengumpulan dan penyusunan data statistik perkebunan telah terangkum dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun konversi data maupun margin error mengacu pada Pedoman Data Statistik Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 sudah dapat mengidentifikasi kinerja Esselon III dan IV. Hal ini dibuktikan dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV yang mengacu pada sasaran strategis Perjanjian Kinerja Esselon II.
6. Target kinerja Esselon III dan IV telah dilakukan monitoring pencapaiannya melalui laporan bulanan dari setiap kegiatan.
7. Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama secara menyeluruh. Informasi kinerja dalam laporan kinerja bersumber dari Data Statistik Perkebunan dan laporan kegiatan melalui prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga informasi tersebut dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 di atas, pencapaian sasaran strategis dalam penetapan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 secara umum belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah minat masyarakat terhadap komoditi yang dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh, stabilitas harga, aspek pemasaran serta kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit serta pengaruh perubahan iklim.

Selain itu, jika dilihat dari kondisi ekonomi bidang pertanian subsektor perkebunan di Kalimantan Timur empat tahun terakhir secara konsisten mengalami perlambatan pertumbuhan

ekonomi hingga mencapai titik negatif pada dua tahun terakhir dalam posisi minus, hal ini juga terjadi pada subsektor tanaman perkebunan yang mengalami perlambatan hingga mencapai 3,14%. Penurunan LPE sektoral terjadi cukup signifikan dimana pada tahun 2012 subsektor tanaman perkebunan tumbuh sebesar 15,83% dan menjadi 3,14% dalam kurun waktu 5 tahun. Demikian pula, produksi tanaman perkebunan unggulan, utamanya kelapa, masih belum mengalami peningkatan produksi bahkan cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan juga belum optimal dimana capaiannya mengindikasikan kesejahteraan pekebun belum mengalami peningkatan yang berarti. Cukup tingginya tenaga kerja pada sektor pertanian, menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan potensi SDM sektor pertanian khususnya pertanian tanaman perkebunan. Hasil analisis ini kedepan menjadi pekerjaan rumah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk diselesaikan, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan. Tabel 2.11 di bawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Dari tabel 2.11 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2013-2018, pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD dan APBN. Perkembangan pagu anggaran yang bersumber dari APBD dari tahun 2013-2018 mengalami penurunan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 pagu anggaran sebesar Rp. 60.571.250.877,- dan pada tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp. 24.361.981.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran yaitu pada tahun 2014 mencapai 88% dan tahun 2018 mencapai 93%.

Realisasi belanja langsung yang bersumber dari dana APBD pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.119.167.239,- (97,38%) dari pagu Rp. 9.364.300.000,-. Dimana sisa-sisa dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyebab terjadinya silpa positif. Sedangkan realisasi belanja tidak langsungnya sebesar Rp. 22.632.849.008,-(92,90%) dari pagu Rp. 24.361.981.000,-. Hal ini disebabkan adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sedangkan pagu anggaran yang bersumber dari APBN dari tahun 2013-2018 juga mengalami penurunan maupun kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 pagu anggaran sebesar Rp. 9.136.032.000,- dan pada tahun 2018 turun menjadi Rp.

8.386.857.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran yaitu pada tahun 2014 mencapai 71,47% dan tahun 2018 mencapai 84,87%. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa-sisa dari pengadaan barang dan jasa serta harga satuan yang tidak sesuai dengan harga di lapangan.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018

																	Rp. X 1000
Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Produktivitas	7.538.875	2.040.350	5.407.230	-	-	-	1.150.861	1.017.036	-	-	-	0,56	0,19	-	-	46,04	11,63
Program Perluasan Kebun Sawit	7.403.185	8.744.000	8.744.000	-	-	-	3.110.831	4.953.087	-	-	-	0,36	0,57	-	-	9,06	59,22
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	15.909.105	13.437.200	14.358.350	-	-	-	5.263.979	2.982.280	-	-	-	0,39	0,21	-	-	4,34	43,35
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	199.950	185.450	-	-	401.542	130.365	156.922	-	-	-	0,65	0,85	-	-	7,25	20,37
Program Pengembangan Data/Informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	4.798.200	3.254.900	3.500.000	-	-	-	2.124.467	1.942.949	-	-	-	0,65	0,56	-	-	12,32	8,54
Program Penanganan Konflik, Dan Gangguan Usaha Perkebunan	2.300.000	2.706.400	2.350.000	-	-	-	962.092	495.599	-	-	-	0,36	0,21	-	-	2,25	48,49
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	550.000	-	500.000	-	-	-	-	75.245	-	-	-	-	0,15	-	-	9,09	15,05
Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	-	173.300	348.300	-	-	-	-	118.736	-	-	-	-	0,34	-	-	100,98	34,09
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	961.000	1.073.340	1.413.840	-	-	-	757.569	559.723	-	-	-	0,71	0,40	-	-	21,71	26,12
Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan	608.000	166.100	166.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,34	-
Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	90.112	426.750	426.750	-	-	-	235.506	35.510	-	-	-	0,55	0,08	-	-	186,79	84,92
Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	1.807.500	1.194.050	1.470.520	-	-	-	419.181	643.269	-	-	-	0,35	0,44	-	-	5,39	53,46
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	2.984.500	1.744.000	2.000.000	-	-	-	1.152.589	769.895	-	-	-	0,66	0,38	-	-	13,44	33,20

Rp. X 1000

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	60.000	-	60.000	-	-	-	-	15.045	-	-	-	-	0,25	-	-	-	25,07
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	1.023.765	1.940.540	2.807.250	-	-	-	1.154.107	2.469.710	-	-	-	0,59	0,88	-	-	67,11	113,99
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	5.179.115	2.433.210	2.366.900	-	-	-	1.283.478	1.342.178	-	-	-	0,53	0,57	-	-	27,87	4,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.469.312	4.319.820	4.350.020	-	-	3.542.343	3.587.741	3.676.559	-	-	0,79	0,83	0,85	-	-	1,32	1,88
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6.916.000	10.832.310	6.146.020	-	-	2.967.077	9.011.676	1.623.017	-	-	0,43	0,83	0,26	-	-	6,68	60,87
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	310.780	285.560	285.560	-	-	271.883	71.296	329.926	-	-	0,87	0,25	1,16	-	-	4,06	144,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	956.810	1.007.960	1.007.960	-	-	750.640	647.333	528.891	-	-	0,78	0,64	0,52	-	-	2,67	16,03
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.619.900	1.570.900	1.570.900	-	-	1.457.591	1.171.711	1.266.678	-	-	0,90	0,75	0,81	-	-	1,51	5,75
Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/	12.217.500	-	-	-	-	6.037.464	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	10.469.500	-	-	-	-	1.460.734	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27.286.070	-	-	-	-	17.598.437	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	1.881.000	-	-	-	-	1.338.707	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	7.211.380	-	-	-	-	3.277.828	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	3.068.692	3.583.686	-	-	-	2.879.765	2.598.851	-	-	-	0,94	0,73	16,78	9,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	1.383.700	3.173.382	-	-	-	1.002.297	578.488	-	-	-	0,72	0,18	129,34	42,28
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.110.593	1.805.876	-	-	-	1.369.565	1.077.734	-	-	-	1,23	0,60	62,60	21,31
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	258.850	1.009.600	-	-	-	391.006	345.155	-	-	-	1,51	0,34	290,03	11,73
Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	-	-	-	-	7.446.950	-	-	-	-	184.531	-	-	-	-	0,02	-	-
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	-	-	-	55.500	244.000	-	-	-	55.447	-	-	-	-	1,00	-	339,64	100,00
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	-	-	-	82.900	1.909.500	-	-	-	82.893	253.425	-	-	-	1,00	0,13	2.203,38	205,73
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	-	-	-	78.430	243.100	-	-	-	77.225	275.111	-	-	-	0,98	1,13	209,96	256,25
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	-	-	-	103.700	974.900	-	-	-	103.621	41.718	-	-	-	1,00	0,04	840,12	59,74
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	331.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perluasan Kebun Sawit	-	-	-	-	1.217.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	-	-	-	458.400	7.759.450	-	-	-	434.205	922.495	-	-	-	0,95	0,12	1.592,72	112,46
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	-	49.000	825.050	-	-	-	48.538	-	-	-	-	0,99	-	1.583,78	100,00
Program Konservasi Lahan dan Air	-	-	-	73.000	507.000	-	-	-	72.083	296.773	-	-	-	0,99	0,59	594,52	311,71

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	343.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	-	-	-	-	687.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	-	-	-	155.000	954.700	-	-	-	151.796	143.487	-	-	-	0,98	0,15	515,94	5,47
Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	-	-	-	55.000	546.000	-	-	-	54.916	151.826	-	-	-	1,00	0,28	892,73	176,47
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	-	-	-	64.900	985.200	-	-	-	64.814	-	-	-	-	1,00	-	1.418,03	100,00
Program Pengendalian Kebakaran Kebun	-	-	-	84.000	444.250	-	-	-	83.938	-	-	-	-	1,00	-	428,87	100,00
Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	-	-	-	125.550	182.450	-	-	-	125.456	-	-	-	-	1,00	-	45,32	100,00
Program pengujian dan sertifikasi benih	-	-	-	134.000	218.900	-	-	-	133.564	571.588	-	-	-	1,00	2,61	63,36	327,95
Program Pengendalian OPT	-	-	-	88.800	250.000	-	-	-	84.235	55.893	-	-	-	0,95	0,22	181,53	33,65
Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	-	-	-	66.025	307.000	-	-	-	585.904	323.978	-	-	-	8,87	1,06	364,98	44,70
Program penyediaan bahan tanaman	-	-	-	203.960	821.450	-	-	-	455.045	1.298.115	-	-	-	2,23	1,58	302,75	185,27
TOTAL	124.551.609	57.550.640	59.465.150	7.700.000	36.772.319	39.104.245	32.234.782	25.002.255	8.256.313	9.119.167	0,31	0,56	0,42	1,07	0,25	60,01	24,13

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kelompok Belanja Tahun 2014-2018

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
I. APBN																
1.	Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05)															
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	1,585,828,000	4,609,545,000	1,870,628,000	707,535,000	1,577,500,000	921,966,275	3,360,854,200	1,404,664,625	610,173,250	1,467,531,700	0.58	0.73	0.75	0.86	0.93
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	3,097,397,000	11,298,361,000	33,030,632,000	7,168,872,000	6,809,357,000	1,976,005,700	8,023,643,075	1,780,023,750	5,384,083,950	5,650,195,903	0.64	0.71	0.05	0.75	0.83
	Jumlah Satker (05) DK+TP	4,683,225,000	15,907,906,000	34,901,260,000	7,876,407,000	8,386,857,000	2,897,971,975	11,384,497,275	3,184,688,375	5,994,257,200	7,117,727,603	0.62	0.72	0.09	0.76	0.85
	Dana TP Mandiri Kabupaten Kutai Barat	2,181,607,000	2,889,408,000	-	-	-	1,821,694,000	2,088,986,750	-	-	-	0.84	0.72			
2.	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Satker 07)															
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	427,600,000	619,175,000	-	-	-	347,638,300	564,423,750	-	-	-	0.81	0.91	-	-	-
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	556,400,000	-	-	-	-	497,349,700	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-
	Jumlah Satker (07) DK+TP	984,000,000	619,175,000	-	-	-	844,988,000	564,423,750	-	-	-	0.86	0.91	-	-	-
3.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08)															
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	450,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	228,479,470	211,602,100	263,604,400	-	-	0.51	0.71	0.88	-	-
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	837,200,000	-	-	-	-	736,561,300	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-
	Jumlah Satker (08) DK+TP	1,287,200,000	300,000,000	300,000,000	-	-	965,040,770	211,602,100	263,604,400	-	-	0.75	0.71	0.88	-	-
II. APBD																
	- Belanja Tidak Langsung	14,736,095,409	15,448,594,499	17,182,452,200	16,418,598,000	14,997,681,000	14,121,008,369	14,879,993,675	14,759,645,201	13,898,238,135	13,513,681,769	0.96	0.96	0.86	0.85	0.90
	- Belanja Langsung	45,835,155,468	41,585,000,000	26,237,166,000	8,703,000,000	9,364,300,000	39,104,244,926	32,234,781,689	25,002,254,780	8,256,313,248	9,119,167,239	0.85	0.78	0.95	0.95	0.97
	Jumlah APBD	60,571,250,877	57,033,594,499	43,419,618,200	25,121,598,000	24,361,981,000	53,225,253,295	47,114,775,364	39,761,899,981	22,154,551,383	22,632,849,008	0.88	0.83	0.92	0.88	0.93

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyusun kebijakan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan segala kekuatan, hambatan, tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat strategi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, harus memiliki pemikiran yang fokus (*focus minded*) pada pelayanan prima terhadap “konsumen” nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik. Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki :
 - Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
 - Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
 - Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
 - Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
 - Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan;
 - Hasil pembangunan sektor perkebunan selama ini; dan
 - Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan sektor perkebunan.
2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki :
 - Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
 - Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan
 - Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
 - Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
 - Adanya pengaruh globalisasi; dan
 - Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi.
3. Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki :
 - Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;

- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
 - Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
 - Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
 - Lemahnya penegakan hukum;
 - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
 - Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
 - Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat; dan
 - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah.
4. Ancaman (*Treath*) yang dimiliki :
- Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan;
 - Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
 - Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang;
 - Moratorium ijin pengembangan perkebunan;
 - Isu emisi gas rumah kaca;
 - Perubahan cuaca/iklim imbas dari *global warming*; dan
 - Aksesibilitas kekawasan perkebunan masih terbatas.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan;
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal;
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja, baik internal maupun eksternal;
4. Optimalisasi sistem informasi *database* dalam mendukung pembangunan perkebunan;
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah;
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kebun;
7. Koordinasi internal maupun eksternal secara intensif;
8. Tingkatkan konsolidasi internal;

9. Meningkatnya komitmen dan motivasi kerja pegawai serta konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan; dan
10. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif menjadikan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan semakin optimal.